SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN *STATUTE OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW* (STATUTA KONFERENSI DEN HAAG TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan sistem hukum nasional khususnya di bidang hukum perdata internasional dan berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan hukum perdata internasional secara global guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia perlu menjadi anggota *Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional);

b. bahwa *Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) dibentuk berdasarkan *Statute of the Hague Conference on Private International Law* (Statuta Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) yang diadopsi pada tanggal 31 Oktober 1951 di Den Haag, Belanda dan mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 1955;

c. bahwa untuk menjadi anggota *Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan *Statute of the Hague Conference on Private International Law* (Statuta Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) dengan Peraturan Presiden;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Statute of the Hague Conference on Private International Law* (Statuta Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional);

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *STATUTE OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW* (STATUTA KONFERENSI DEN HAAG TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL).

Pasal 1

(1) Mengesahkan *Statute of the Hague Conference on Private International Law* (Statuta Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) yang telah diadopsi pada tanggal 31 Oktober 1951 di Den Haag, Belanda dan mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 1955.

(2) Salinan naskah asli *Statute of the Hague Conference on Private International Law* (Statuta Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 238294 A